

Kode : 28F

**DOKUMEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
PPID (UPI-YPTK)**






NAMA DOKUMEN

SOP Standar Maklumat Pelayanan

**Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
Jalan Raya LubukBegalung, Padang – Sumatera Barat**

Agustus 2022



	Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang Jl. Raya Lubuk Begalung Padang - Sumatera Barat			
	DISAHKAN OLEH :		 REKTOR  Prof. Dr. Sarjono Defit, S.Kom, M.Sc NIP. 195101082002	
	NAMA SOP :		Standar Maklumat Pelayanan	
	No. Dokumen 11/SOP-PPID/UPI- YPTK/2021	TANGGAL PEMBUATAN 18 SEPTEMBER 2018	TANGGAL REVISI 18 MEI 2021	TANGGAL IMPLEMENTASI 20 JUNI 2021

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
- d. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. PERSYARATAN PELAKSANA


1. Memahami peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur.
3. Memahami peraturan terkait pelayanan publik.
4. Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Mampu menggunakan perangkat komputer dengan baik
6. Memahami terkait dengan pelayanan informasi

3. KETERKAITAN

1. SOP penanganan Sengketa Informasi Publik
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Data Informasi Publik
3. SOP Pengolahan Keberatan atas Informasi
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan .

1

Standar Operasional Prosedur  Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

4. PENGGUNA

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Petugas Pelayanan Informasi (Biro Protokoler dan Kehumasan)
3. Petugas Pelayanan Pembantu PPID (Fakultas/Biro)
4. Petugas informasi (Prodi/UPT).

5. RUANG LINGKUP

Meliputi semua permohonan informasi kepada Pimpinan Universitas

6. PERINGATAN

Apabila SOP Maklumat Pelayanan ini jika tidak dijalankan dengan baik, maka informasi yang diharapkan tidak tercapai sebagaimana yang diinginkan

7. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disipan sebagai data elektronik.

Maklumat layanan informasi dikeluarkan langsung oleh Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Dengan pernyataan tertulis dan di upload pada website resmi pelayanan PPID UPI “YPTK” Padang.



Pejabat PPID wajib melaksanakan maklumat tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berpedoman Peraturan rektor tentang Pelaksana PPID beserta Standar Operasional prosedur yang sudah disepakati